

**PRANATA BUDAYA DALAM PERKAWINAN SUKU PAMONA
DI LUWU TIMUR**
(*CULTURAL INSTITUTIONS IN THE MARRIAGE OF THE PAMONA TRIBE
IN EAST LUWU*)

Musdalifah, Abdul Rahman, Rifal, Ahmadin
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar
Jalan AP. Pettarani, Kampus Gusung Sari UNM Lantai II Fakultas Ilmu Sosial
Sur-el: musdalifahgama2024@gmail.com

Naskah diterima tanggal 19-08-2019. Naskah direvisi tanggal 29-09-2019. Naskah disetujui tanggal 06-11-2019

ABSTRACT

Cultural institutions are an integral part of the social life of the community. The function of cultural institutions guides the community in behaving, regulating community integrity, and as a system of social enforcement. This research reveals a part of culture both latent and manifest for the creation of social order. Provisions of cultural institution, when committing an offense, for instance, pregnant out of wedlock will be fined 1.5 million rupiahs. Cultural institutions in the Pamona Tribe community still survive today. This research uses a qualitative method with a descriptive type. Data collection techniques were obtained by field research, which was completed with observation, documentation, and interviews. Then, data analysis techniques were done through data reduction, data presentation, and concluding. The Pamona tribe community cannot immediately eliminate customary rules that have existed and applied a long ago, as well as the community, considers that customary law is stronger than state regulations and able to provide solutions to problems faced by the community.

Keywords: *cultural institution, e, Marriage, Pamona Tribe*

ABSTRAK

Pranata budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Fungsi pranata budaya memberi pedoman pada masyarakat dalam bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, dan sebagai sistem pengendali sosial (*social control*). Penelitian ini bertujuan mengungkapkan fungsi pranata budaya baik secara laten maupun manifest, demi terciptanya keteraturan sosial (*social order*). Ketentuan pranata budaya ketika melakukan pelanggaran berupa hamil di luar nikah akan dikenakan denda sebesar 1,5 juta rupiah. Pranata budaya pada masyarakat Suku Pamona masih bertahan hingga kini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan penelitian lapangan yang mencakup observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Masyarakat suku Pamona tidak dapat serta merta menghilangkan aturan-aturan adat yang telah ada dan dijalankan sejak dahulu serta masyarakat menganggap bahwa hukum adat lebih kuat dari peraturan negara serta mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Pranata Budaya, Perkawinan, Suku Pamona*

PENDAHULUAN

Pranata budaya merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Paul B Horton dan Chester L Hunt (1971) bahwa pranata

budaya memberikan pedoman pada masyarakat dalam bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, dan sebagai sistem pengendalian sosial (*social control*). Hal tersebut mewujudkan dalam dua fungsi, yakni manifest dan laten. Fungsi

manifes lebih mengarah pada tujuan nyata, tampak kemudian disadari menjadi harapan sebagian masyarakat. Adapun fungsi laten lebih mengarah pada sesuatu yang tidak nyata dan tidak diharapkan oleh orang banyak, tetapi lebih memujud dalam kehidupan sehari-hari. M. G. Sumner (Soekanto, 1984:69). Memandang lembaga sebagai institusi budaya, yang diterjemahkan oleh Koentjaraningrat sebagai suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia (Koentjaraningrat, 1974:75). Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa pranata budaya berfungsi mengatur tata kelakuan dalam kehidupan yang antara lain diwujudkan dalam bentuk tradisi atau adat istiadat

Salah satu objek pemajuan kebudayaan adalah adat istiadat. Pranata sosial dalam perkawinan suku Pamona merupakan tradisi yang berbaur dalam kehidupan masyarakat yang patut dipertahankan. Adanya Pranata budaya membuat keteraturan dan harmonisasi budaya dalam masyarakat. Kurang lengkap rasanya menyetengahkan kebudayaan tanpa menghadirkan masyarakat suku Pamona dengan pranata budaya yang diterapkan di Desa Panca Karsa, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.

Pratana budaya dapat diwujudkan melalui sanksi adat yang menjadi kontrol sosial baik secara manifes maupun secara laten. Kuatnya kedudukan pranata budaya dalam masyarakat Suku Pamona menyebabkan sanksi adat tetap diberlakukan hingga kini. Hukum formal buatan pemerintah justru hanya dijadikan sebagai pilihan alternatif dalam penyelesaian masalah perkawinan di Suku Pamona.

Apabila ditelusuri secara umum, pranata budaya akan beririsan dengan kehidupan masyarakat lokal, penerapannya pun hanya diterapkan di daerah atau suku tertentu saja. Dalam perspektif sejarah, hukum adat pertama kali diperkenalkan

Christian Snouck Hurgronje pada tahun 1893 dengan istilah "*adat-recht*". Hal tersebut diperuntukkan bagi hukum rakyat Indonesia yang tidak terkodifikasi. Artinya, mengakomodir hukum yang hidup dan berkembang sendiri (Apriyani, 2018:234; Snouck Hurgronje, 1893).

Salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, juga merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Masing-masing daerah memiliki adat yang berbeda, meskipun dasar serta sifatnya satu, yaitu ke-Indonesiaannya (Damian & Hornick, 1972:494-530; Weiner & Glaskin, 2006:1-13; Wignjodipuro, 1982). Pranata sosial manifes berkembang seiring eratnya hubungan hukum dengan tradisi rakyat.

Adat istiadat pada hakikatnya sudah ada pada zaman awal manusia, yakni pra masuknya agama Hindu ke Indonesia. Pada waktu itu adat yang berlaku adalah adat-adat Melayu-Polinesia. Lambat laun kultur Islam dan Kristen juga memengaruhi kultur asli. Pengaruh kultur-kultur pendatang tersebut di atas sangat besar sehingga pada akhirnya kultur asli yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia itu tergeser dan adat yang berlaku merupakan akulturasi antara adat asli dengan adat yang dibawa oleh agama Hindu, Islam, dan Kristen. Dengan demikian, dalam perkembangan hukum adat pun di masyarakat sangatlah dipengaruhi oleh ketiga agama tersebut (Susylawati, 2013:124-140).

Pada era globalisasi sekarang ini, telah berlaku hukum perundang-undangan negara Indonesia yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya sistem perundang-undangan yang menjadi pengatur dan pedoman dalam menjalani kehidupan menjadikan hukum adat mulai memudar eksistensinya. Hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dalam suatu masyarakat adat dan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi

oleh masyarakat adatnya kini mulai tergantikan oleh hukum negara Indonesia.

Sistem perundang-undangan memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat yang diatur pada Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945). Dalam aturan ini jelas diutarakan bahwa negara melindungi masyarakat adat dengan berbagai pranata budaya di dalamnya, tetapi tidak serta-merta dapat menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau memberikan keadilan bagi semua pihak, karena adanya perbedaan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Berbeda dengan hukum adat yang mampu memberikan keadilan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi karena hukum adat merupakan hukum yang lahir dari kebiasaan masyarakat itu sendiri serta merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Keberadaan undang-undang tidak lebih kuat daripada hukum yang mereka pertahankan. Masyarakat suku Pamona memiliki aturan-aturan yang mengatur tingkah laku masyarakatnya agar tidak menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma yang telah ada. Aturan-aturan tersebut ditaati untuk memperoleh kehidupan yang harmonis.

Hukum adat sebagai sistem hukum yang lahir dan tumbuh dalam suatu masyarakat adat dan memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan suatu masalah. Penyelesaian masalah yang terjadi pada masyarakat akan mengedepankan kepentingan bersama. Kepentingan bersama lebih dijunjung tinggi daripada kepentingan individu

karena ketika kepentingan bersama terwujud, maka kepentingan individual juga dengan sendirinya akan terwujud. Masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum adat akan dikenakan sanksi. Ketentuan adat mengenai sanksi-sanksi atas pelanggaran yang mungkin terjadi ditengah-tengah masyarakat suku Pamona diselesaikan berdasarkan putusan-putusan penguasa adat walaupun tidak dipungkiri bahwa masyarakat suku Pamona di Desa Panca Karsa telah mengenal dan mengetahui akan adanya undang-undang negara.

Pelanggaran-pelanggaran adat yang biasa terjadi dalam masyarakat suku Pamona adalah seorang laki-laki yang menghamili seorang perempuan yang bukan pasangan hidupnya atau belum menjadi pasangan yang sah baik secara agama, hukum adat, maupun negara. Selain itu, terdapat juga pelanggaran adat berupa perceraian. Pelanggaran-pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi berupa sistem denda atau sanksi denda. Denda yang harus dibayar oleh pelaku dalam bentuk uang.

Pranata budaya suku Pamona di Luwu Timur merupakan perwujudan hukum adat yang masih dipertahankan. Sanksi tersebut diberikan atas keputusan penguasa adat atau mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat itu. Pemberian sanksi adat berupa sanksi denda terhadap pelaku pelanggaran hukum adat merupakan bentuk rekasi adat yang bertujuan mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, penulis memomuskan untuk membahas pranata budaya dalam perkawinan masyarakat Suku Pamona di Luwu Timur

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analisis deskriptif yang lebih memfokuskan pada pranata budaya dalam perkawinan suku Pamona di Luwu Timur. Dalam hal ini, sanksi yang diberikan dapat menciptakan harmonisasi budaya dalam

masyarakat, tercipta keteraturan dan perdamaian baik secara budaya, sosial, maupun agama. Pendekatan lebih diarahkan pada pendekatan kualitatif. Pendekatan ini selaras dengan tujuan yang akan dicapai, dalam hal ini penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin (1997) adalah penelitian kualitatif yang dapat menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan metode statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk meneliti tentang kehidupan budaya masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain (Strauss & Corbin, 1997:70). Secara operasional diarahkan pada tema perkawinan dalam prastana budaya masyarakat suku Pamona yang masih berlaku sampai sekarang ini.

Penelitian ini dilakukan Desa Panca Karsa Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, pemilihan lokasi telah dipertimbangkan secara akademik bahwa di tempat ini merupakan basis aktivitas suku Pamona yang masih mempertahankan pranata budaya di tengah gencarnya sosialisasi hukum formal oleh pihak pemerintah. Fokus kajian ini adalah sanksi dalam perkawinan, berupa denda kepada masyarakat di suku Pamona

Data yang didapatkan berasal dari penelusuran sumber primer dan sekunder. Sumber primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada Pellias Tangoa sebagai Ketua Adat Suku Pamona dan Yedrin Buku, Sekretaris Adat Suku Pamona yang mengetahui langsung mengenai hukum adat dan sanksi yang diberikan. Kedua tokoh ini memiliki peranan penting terhadap penerapan sanksi adat, sekaligus pihak yang banyak mengetahui perihal sanksi yang diberikan kepada si pelanggar. Pemilihan dan pemilahan ini penting untuk mendapatkan sumber primer yang asli. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jurnal, buku, tesis, dan disertasi yang membahas tentang pranata budaya

perkawinan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Melalui tahap observasi dan memilah sumber, serta melakukan wawancara dan mengklarifikasi lebih lanjut (Ahmadin, 2013). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Adapun di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara. Luwu Timur terdapat di Malili, secara administrasi terbagi menjadi sebelas kecamatan, seperti Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana, dan Kalaena (Statistik, 2018)

Mangkutana yang terletak di sebelah barat ibu kota Kabupaten Luwu Timur ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, Kecamatan Wasuponda dan Kalaena di sebelah timur, Kecamatan Tomoni dan Tomoni Timur di sebelah selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Mangkutana terdiri atas sebelas desa yang seluruhnya berstatus desa definitif, yaitu: Desa Balai Kembang, Manggala, Wonorejo, Maleku, Panca Karsa, Margolembo, Kasintuwu, Teromu, Wonorejo Timur, Sindu Agung dan Koroncia (Statistik, 2018).

PancaKarsa merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Desa Panca Karsa memiliki luas wilayah 5,44 km². Desa Panca Karsa terdiri atas tiga dusun, yakni Dusun Lopi, Matallo, dan

Tawibaru. Jumlah penduduk Desa Panca Karsa mencapai 1.626 jiwa dengan jumlah laki-laki 824 jiwa dan perempuan 802 jiwa. Desa Panca Karsa memiliki jumlah rumah tangga sebanyak 466 rumah tangga. Masyarakat Desa Panca Karsa (Badan Pusat Statistik, 2018). Kanter dan Sianturi (1987) menjelaskan konsep tentang fungsi sanksi yaitu sebagai alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang dan merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum (Kanter & Sianturi, 2002:30). Kuatnya pranata budaya pada masyarakat melahirkan kepatuhan terhadap aturan perkawinan.

Fungsi Pranata Budaya Bagi Kehidupan Masyarakat Suku Pamona

Pranata budaya memiliki fungsi penting bagi masyarakat suku Pamona, baik fungsi laten maupun manifes. Fungsi laten dapat dilihat dari sistem perkawinan, bahwa pasangan yang menikah terpaksa karena “hamil duluan” akan dikenakan denda sebesar 1, 5 juta rupiah. Adapun fungsi manifes dapat kita lihat dari aktivitas sosial dalam pergaulan antarmasyarakat.

Fungsi pranata budaya mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat. Hukum tidak hanya memperhatikan hubungan tersebut dari aspek ketertibannya saja, akan tetapi juga hukum harus mampu menentukan ukuran-ukuran atau parameter-parameter tertentu yang sering dalam ilmu hukum disebut dengan nilai keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dan harus digabungkan dengan keadilan supaya hukum sungguh-sungguh mempunyai makna sebagai hukum (Theo, 1995). Suku Pamona menggunakan pranata budaya dalam supremasi hukum pada masyarakat.

Dalam perkembangannya pada saat ini pranata budaya tidak saja dikonstruksikan sebagai alat kontrol sosial, akan tetapi pranata budaya juga dikonstruksikan sebagai alat perubahan sosial (*a tool of*

social engineering). Maria (47 tahun) salah seorang warga Pamona yang hamil di luar nikah, menyatakan penyesalannya telah melakukan tindakan terlarang, yakni berhubungan badan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Di sisi lain, Maria merasa malu atas tindakan yang telah dilakukan melanggar pranata budaya yang berlaku di daerahnya. Rasa penyesalannya diproduksi dalam bentuk pesan kepada orang lain agar jangan melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukannya. (Wawancara Maria, 2019).

Hukum berperan optimal untuk mendorong dan menjadi alat rekayasa terjadinya perubahan-perubahan sosial. Sesuai yang diinginkan dan dicita-citakan oleh suku Pamona, dalam konteks ini hukum tidak dapat terpisah dan jauh dari kehidupan masyarakat. Hal itu harus sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran *sociological jurisprudence*, yaitu bahwa hukum yang baik hendaknya harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, pembaharuan hukum dilakukan untuk mengubah masyarakat tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakatnya sebagai satu kesatuan sistem sosial (Suryadi, 2013). Hukum yang diterapkan oleh masyarakat tumbuh alami pada suku Pamona.

Perkawinan dalam arti ikatan adat mempunyai akibat hukum yang berlaku bagi masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-muli) (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, istri) (Hadikusuma, 1990). Dengan demikian, menurut hukum adat perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan (Imam, 1981). Tetapi yang terjadi pada suku Pamona lebih banyak

didominasi pada urusan adat dalam hal ini, ketua pemangku adat.

Proses pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah diatur menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Akan tetapi, dalam hukum adat terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip dalam perkawinan yang merupakan hukum dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat (Sudarsono, 2005)

Secara kasat mata, perkawinan anak merupakan kebiasaan sosial saja. Tidak ada aturan adat ataupun hukum lain yang mengatur bahwa anak harus menikah, apalagi harus menikah pada umur yang masih belia. Namun, seperti halnya dengan perkawinan secara umum, perkawinan anak selalu punya berbagai akibat hukum. *Pertama*, perkawinan sesuai dengan aturan adat, agama, dan hukum negara melegitimasi hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri di mata negara, komunitas adat, dan umat beragama. *Kedua*, perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan manusia dalam sebuah perkawinan tetapi juga bisa mengatur hubungan antardua keluarga, yang terekspresi dalam tutur-menutur antara mereka. *Ketiga*, perkawinan itu seringkali disertai perjanjian yang mungkin tertulis tetapi tidak berupa kontrak formal: misalnya menyangkut harta kekayaan *bride price* (belis, sinamot, mahar dan lain sebagainya). Menurut hukum adat lama harta itu harus dikembalikan kepada pihak pemberi apabila pasangan bercerai dikemudian hari. *Keempat*, sebuah komunitas bisa menjatuhkan sanksi adat apabila perjanjian nikah dibatalkan sepihak. *Kelima*, masih ada suku yang menetapkan aturan bahwa pasangan yang perkawinannya belum dilangsungkan menurut adat akan memperoleh sanksi tidak boleh berbicara di rapat adat keluarga besar, dan tidak boleh mengadakan upacara adat perkawinan dan kematian untuk anggota keluarga mereka. *Keenam*, perkawinan juga mengatur status hukum

anak yang lahir dari pernikahan: anak itu sah atau tidak, baik menurut hukum formal, hukum adat maupun hukum agama. Status hukum seorang anak yang sah tidak hanya menyangkut identitas hukumnya menurut hukum negara, yang dibuktikan melalui akte kelahiran. Akan tetapi, bagi banyak orang, status hukum anak di mata hukum agama dan adat tidak kalah penting (van Bemmelen & Grijns, 2018).

Anak yang dilahirkan Maria (47 Tahun) merasa terkucilkan akibat dosa warisan dari orang tua yang telah melakukan perbuatan melanggar pranata budaya suku Pamona. Setidaknya dalam kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi dirinya secara pribadi, juga kepada orang lain.

Pranata budaya menciptakan kehidupan yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Selain itu, hukum adat dan sanksi denda juga berfungsi untuk memberikan batasan-batasan kepada masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada. Dengan adanya hukum adat dan sanksi denda masyarakat senantiasa akan berbuat sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Masyarakat tidak akan berbuat seenaknya karena mereka sadar akan hukum adat yang berlaku di daerahnya dan apabila mereka melanggar akan mendapatkan sanksi berupa denda berdasarkan perbuatannya.

Pemberlakuan hukum adat pada masyarakat suku Pamona tidak hanya karena hukum adat sebagai batasan-batasan seseorang dalam berperilaku tetapi hukum adat yang berlaku seharmonis dengan agama yang dianutnya. Hukum adat yang berlaku dalam perkawinan masyarakat suku Pamona sejalan dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat suku Pamona yakni ajaran agama Kristen. Adanya aturan adat mengenai perceraian sejalan dengan apa yang tertulis dalam alkitab, yakni Matius 19:6 yang menjelaskan bahwa “demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu”. Selain

perceraian, terdapat pula larangan berzina yang terdapat dalam kitab Keluaran 20:14 “*jangan berzina*” (Heer, 2013). Jadi terjadi perpaduan antara agama dan adat, sebagian masyarakat suku Pamona beragama Kristiani yang di dalam kitab ini dijelaskan mengenai larangan berzina, hampir sama dengan peraturan adat yang berlaku sampai sekarang.

Ketentuan Pranata Budaya pada Masyarakat Suku Pamona

Perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan berlaku dalam hukum adat, bukan saja antara kedua calon mempelai melainkan juga termasuk keluarga/kerabat mereka. Hal ini menegaskan bahwa dalam hukum adat terdapat kebebasan kepada siapa pun untuk melakukan perjanjian dalam perkawinan. Pada umumnya, perjanjian yang dibuat dalam hukum adat merupakan perjanjian lisan atau tidak tertulis, tetapi diumumkan di hadapan para anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara perkawinan (Hadikusuma, 1990). Menurut hukum adat yang berlaku pada umumnya dalam masyarakat bangsa Indonesia, baik dalam masyarakat kekerabatan bilateral maupun multilateral (patrilinial dan matrilineal) ataupun yang beralih-alih, kewajiban untuk menegakkan keluarga atau rumah tangga (suami-isteri) bukanlah semata-mata menjadi kewajiban dan tanggungjawab dari suami isteri itu sendiri (Hadikusuma, 1990).

Hal tersebut dikarenakan masih terdapat tanggung jawab dan kewajiban moral orang tua dan kerabat, walaupun sifatnya immaterial dan tidak langsung berupa perhatian dan pengawasan. Dengan demikian, hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga yang sesuai dengan tujuan hukum adat maupun hukum nasional bukan semata tanggung jawab suami dan isteri melainkan tanggung jawab dua keluarga. Selain itu, sebagai suami dan isteri keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk saling menghormati, cinta mencintai, setia, dan

memberi bantuan lahir dan batin. Oleh karena itu, suami dan isteri sejatinya memiliki hak dan kewajiban yang sama atau kedudukan keduanya adalah sama, tidak ada diskriminasi di antara keduanya (Hadikusuma, 1990).

Terdapat beberapa aturan perkawinan adat yang terdapat di Indonesia. Aturan tersebut sesuai latar belakang masing-masing daerah. Indonesia terdapat beberapa suku bangsa yang sesuai dengan hukum adat masing-masing dari setiap daerah tersebut. Indonesia telah dibuatkan suatu aturan terkait tentang perkawinan secara nasional yang diungkapkan dalam undang-undang perkawinan. Namun, semakin berkembangnya dari tiap berbagai daerah, masih memberlakukan suatu hukum adat perkawinan karena memang dalam undang-undang perkawinan yang dijelaskan masih secara umum saja. Seiring berjalannya hari-hari pernikahan, terkadang ada saja masalah-masalah yang dijumpai pasangan suami-istri. Masyarakat suku Pamona masih memberlakukan aturan-aturan. Aturan-aturan adat tersebut apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Berikut beberapa pelanggaran aturan adat dan pelaksanaan sanksi denda dalam perkawinan masyarakat suku Pamona di Luwu Timur.

Menghamili Perempuan yang Bukan Pasangannya (Isterinya)

Segala hubungan yang tidak resmi baik secara agama maupun adat, itu adalah peristiwa menyimpang. Kurangnya kesadaran remaja akan kehidupan mereka, ditambah lagi kurangnya perhatian orang tua, pendidikan agama, pengetahuan norma, dan tidak membatasi pergaulan remaja akan meningkatkan angka kenakalan remaja terutama remaja perempuan (Ardianti, Fakhrurrozi, & Marissa, 2017)

Pada masyarakat suku Pamona apabila terjadi perilaku yang menyimpang dari aturan adat seperti hamil di luar nikah akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut harus dibayar oleh kedua pihak yaitu laki-laki

dan perempuan. Mereka harus membayar denda guna sebagai pembersihan kampung. Ketika pembersihan kampung telah dilaksanakan, keluarga dari kedua belah pihak akan bertemu dan membicarakan mengenai kelanjutan hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Apabila keluarga laki-laki dan perempuan setuju akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, akan dilakukanlah pernikahan. Berdasarkan informasi dari Pellias Tangoa, sebagai Ketua Lembaga Adat Suku Pamona menyampaikan bahwa masyarakat yang pernah dikenakan sanksi adat dan masyarakat suku Pamona bahwa apabila ada perempuan yang hamil di luar nikah, masing-masing pihak akan dikenakan sanksi adat denda berupa uang yang masing-masing pihak harus membayar sebesar Rp 1.500.000,00. Besaran yang diberikan kepada kepala adat sebagai bentuk pembersihan kampung. Setelah membayar denda keluarga dari masing-masing pihak akan bertemu untuk membicarakan kelanjutan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang melakukan pelanggaran adat. Apabila pihak laki-laki maupun pihak perempuan setuju untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, akan dilaksanakan sebuah pernikahan (Wawancara Pellias Tangoa, 2019).

Lebih lanjut Pellias Tangoa menyampaikan bahwa pemberian sanksi adat denda tetap diberlakukan walaupun hanya dari satu pihak yang merupakan masyarakat suku Pamona (Wawancara Pellias Tangoa, 2019). Apabila pihak laki-laki merupakan masyarakat suku Pamona dan dari pihak perempuan bukan merupakan masyarakat suku Pamona, perempuan tersebut tetap dikenakan sanksi adat denda dan begitupun sebaliknya. Tidak ada tindakan yang ekstrim seperti mengarak keliling desa agar mencegah perpecahan antar masyarakat.

Masyarakat Suku Pamona menghargai para pemangku adat, masih sangat kuat hubungan patron-klien mereka. Sifat khusus masyarakat Sulawesi yang sangat menghormati kepala suku, sehingga

tercipta tatanan yang harmonis. Peristiwa yang digambarkan di atas sangat jarang terjadi pada masyarakat suku Pamona.

Perceraian

Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka bertetapan untuk tidak menjalankan tugas sebagai suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Perceraian merupakan sebuah fakta baik suka maupun tidak suka. Perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga. Masing-masing tetap mempertahankan pendirian, keinginan, dan kehendak sendiri tanpa berupaya untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga (Hamid, Najering, Satnawati, & Bahri, 2019)

Kasus perceraian di setiap daerah tentu berbeda proses penyelesaiannya, ada yang berdasarkan hukum negara dan agama serta ada juga yang menyelesaikan dengan hukum adat. Apa yang terjadi pada suku Pamona lebih banyak menerapkan hukum adat. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Yedrin Buku, Sekretaris Adat Suku Pamona bahwa apabila terjadi sebuah perceraian maka akan dikenakan sanksi adat. Perceraian terjadi dengan dua cara yakni perceraian secara ikhlas dan perceraian yang diminta secara sepihak (Wawancara Yedrin Buku, 2019).

Sebelum diberikan sanksi, Yedrin Buku atau langsung Ketua Lembaga Adat Pellias Tangoa menemui terlebih dahulu kedua pihak untuk membicarakan hubungan mereka berdua kedepannya, apakah masih bisa untuk diperbaiki atau memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Jika hubungan mereka memang benar-benar sudah tidak bisa untuk diperbaiki lagi maka akan diberlakukan sanksi denda adat. Apabila terjadi perceraian secara ikhlas, kedua belah pihak akan membayar denda masing-masing sebesar Rp 1.500.000.

Namun, apabila perceraian hanya diminta oleh satu pihak, pihak yang meminta perceraian harus membayar denda dengan memberikan uang sebesar Rp 3.000.000 kepada pihak yang masih ingin mempertahankan rumah tangganya (Wawancara Yedrin Buku, 2019).

Berbeda antara yang sanksi yang meminta untuk bercerai, sanksinya lebih besar. Tujuannya agar supaya mereka berfikir untuk tidak bercerai dengan sangat mudah.

Segala jenis sanksi yang diberikan berupa materi digunakan untuk merawat tradisi masyarakat suku Pamona. Dapat dijelaskan bahwa sanksi berupa uang, bukan berarti lebih mengedepankan materi yang diterima, melainkan pada *siri'* yang dibawa sampai mati apabila melakukan pelanggaran seperti perceraian.

Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan sebuah perzinahan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan menjadi pasangan hidupnya yang sah. Ia telah terikat dalam perkawinan secara resmi dengan pasangan hidupnya. Jadi, perselingkuhan sebagai aktivitas hubungan seksual di luar perkawinan dan mungkin semula tidak diketahui oleh pasangan hidupnya, akan tetapi lama-kelamaan diketahui secara pasti. Oleh karena itu, seseorang akan merasa sangat kecewa, sakit hati, sedih, stres, dan depresi setelah mengetahui bahwa pasangan hidupnya melakukan perselingkuhan, sebab dirinya telah dikhianati secara diam-diam (Dariyo, 2004:94-100). Masih terngiang dalam ingatan peristiwa yang terjadi beberapa waktu di Jeneponto. Terjadi aksi perkelahian yang menyisakan korban jiwa. Keduanya harus meregang nyawa akibat *siri'* yang terus membara dalam hati mereka. Perselingkuhan serupa pernah terjadi pada suku Pamona

Pemberian sistem denda tidak dapat dikenakan kepada seseorang yang diduga melakukan perselingkuhan tanpa dilengkapi dengan bukti yang nyata,

artinya kalau cuma dilihat jalan berdua dan berada di dalam satu ruangan tetapi ruangan tersebut masih dalam kondisi yang terang, tidak boleh dikatakan orang tersebut melakukan perselingkuhan dan tidak boleh dikenakan denda. Akan tetapi, apabila dua orang tertangkap sedang berada di dalam suatu ruangan yang sama dalam kondisi yang gelap atau tidak ada pencahayaan, orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan perselingkuhan karena hanya berdua saja dan berada di dalam satu tempat yang sama, meskipun mereka melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, mereka tetap harus di kenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa denda dalam bentuk uang senilai Rp.3.000.000 yang harus ditanggung bersama oleh orang yang bersangkutan (Wawancara Pellias Tangoa, 2019; Wawancara Yedrin Buku, 2019).

Terdapat beberapa persengketaan lebih tuntas apabila diselesaikan secara adat. Argumen ini berakar dari anggapan bahwa, faktor yang dominan untuk penyelesaian perselisihan dengan cara adat. Suatu masyarakat diwariskan sebuah kebudayaan yang memiliki kepentingan keharmonisan dan kebersamaan dalam kehidupan. Selanjutnya, peradilan adat lebih mudah untuk diakses, cepat, murah, dan fleksibel. Oleh karena itu, fokus peradilan adat berusaha memberikan konsensus dalam penyelesaian sebuah sengketa atau pelanggaran. Perihal perselingkuhan merupakan bagian dari pranata sosial budaya masyarakat. Hal tersebut membutuhkan usaha untuk mealakukan pemahaman nilai-nilai sosial, norma-norma, praktik-praktik yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sebuah kasus dan sanksi yang diberikan (Bolaji, 2011:183-204; Fisher et al., 2000:41; Munawaroh, 2013:3-4; Rahmawati, 2017:1-2). Masyarakat suku Pamona lebih nyaman dan fleksibel menggunakan sanksi adat. Hal tersebut dikarenakan penghormatan akan adat sangat kuat, sehingga perselingkuhan akan

mudah dihindari dan efek jeranya sangat kuat.

Eksistensi Hukum Adat dan Sanksi Denda pada Masyarakat Suku Pamona

Setiap bangsa dan peradaban memiliki karakter masing-masing yang unik. Karakter ini terbentuk berdasarkan sejarah dan perkembangan budaya masyarakatnya bahkan setiap bangsa memiliki karakter dan kualitas tersendiri yang secara intrinsik tidak ada yang bersifat superior satu sama lainnya. Hal yang sama terjadi pada pembentukan sistem hukum yang memiliki kaitan erat dengan budaya masyarakatnya, seperti yang dikatakan Von Savigny, sistem hukum adalah bagian dari budaya masyarakat. Hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas tetapi dibangun dan dapat ditemukan di dalam jiwa masyarakatnya. Hukum secara hipotesis dapat dikatakan berasal dari kebiasaan dan selanjutnya dibuat melalui suatu aktivitas hukum (Maladi, 2010:450-464).

Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa hukum adat dan sanksi denda pada masyarakat suku Pamona masih eksis hingga saat ini. Masyarakat suku Pamona masih memberlakukan hukum adat dan sanksi adat denda hingga sekarang ini. Informasi yang didapatkan dari Ketua Lembaga Adat Suku Pamona bahwa apabila terjadi permasalahan segala sesuatu atau permasalahan yang apapun itu, termasuk hal yang menyangkut persoalan hukum perdata. Apabila permasalahan tersebut sudah ditangani oleh pihak yang bersangkutan dalam adat, pemerintah atau pihak berwenang lainnya tidak boleh untuk ikut campur dalam permasalahan tersebut (Wawancara Pellias Tanga, 2019) kecuali ada penyampaian atau pernyataan langsung dari dewan adat bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk menangani permasalahan tersebut, barulah pemerintah

dapat ikut campur serta turun tangan untuk menyelesaikan masalah.

Kekuatan adat masih sangat tampak pada kehidupan suku Pamona. Hal ini menjadi sesuatu kekuatan kultural yang dapat merawat harmoni dalam kehidupan masyarakat. Lastuti Abubakar dalam hasil penelitian yang dilakukan bahwa hukum dan sanksi adat mulai ditiadakan dalam hukum di Indonesia, padahal hukum adat sangat relevan untuk menyelesaikan permasalahan dan konflik yang terjadi secara horisontal. Abubakar menambahkan adanya hukum adat akan meminimalkan konflik laten yang terjadi melalui peran lembaga penyelesaian masyarakat adat. Masalah yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat terutama adanya persepsi antara penguasaan tanah oleh masyarakat berdasarkan hak wilayah dengan kepentingan umum yang menjadi tanggung jawab negara (Abubakar, 2013:320; Rosmidah, 2010; Sahalessy, 2011:45)

Adanya pengakuan negara atas hukum yang berlaku pada masyarakat suku Pamona membuktikan bahwa memang telah memiliki eksistensi tersendiri dalam masyarakat. Hal tersebut berasal dari kepercayaan bahwa hukum yang diterapkan dapat mereduksi masalah dan konflik yang terjadi secara horisontal. Baik dalam internal suku Pamona maupun dengan suku yang lainnya.

PENUTUP

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian mengenai sanksi adat denda terhadap pelanggaran hukum adat dalam perkawinan masyarakat suku Pamona. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa fungsi hukum adat dan sanksi denda bagi kehidupan masyarakat suku Pamona yaitu supaya masyarakat dapat menjalani kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera serta memberikan batasan bagi masyarakat dalam menjalin kehidupan

agar senantiasa berbuat baik dan saling menghargai.

Pelaksanaan sanksi adat denda pada masyarakat suku Pamona yaitu dengan membeli hewan ternak. Namun sekarang ini, sistem tersebut tidak lagi digunakan. Denda yang dikenakan adalah membayar berupa uang sebesar Rp. 3.000.000 yang merupakan keputusan para pemangku adat. Pemberian sanksi terhadap para pelanggar aturan adat yaitu untuk menjaga hubungan suami-istri dalam kehidupan rumah tangganya supaya tidak terjadi penyelewangan dari masing-masing pihak sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang dapat berjalan dengan baik. Selain itu, menjaga hubungan yang baik antara perempuan dan laki-laki tanpa adanya keinginan untuk melakukan pelanggaran karena adanya sebuah hukum adat yang berlaku.

Eksistensi hukum adat Pamona masih dirasakan sampai sekarang ini. Hal tersebut dibuktikan dari kekuatan hukum dan sanksi yang diberikan. Pemerintah dalam hal ini, tidak memiliki wewenang secara penuh untuk menyelesaikan masalah dalam suku Pamona, kecuali masalah itu tidak bisa diselesaikan. Tetapi, belum pernah ditemukan sebuah kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh Lembaga Adat Suku Pamona.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319–331.
- Ahmadin, A. (2013). *Metode penelitian sosial*. Makassar: Rayhan Intermedia
- Apriyani, R. (2018). Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), 227–246.
- Ardianti, F., Fakhrurrozi, M., & Marissa, A. (2017). Psychological Well-being Pada Remaja Akhir Yang Hamil Di Luar Nikah. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(1).
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Profil Desa Panca Karsa*.
- Bolaji, K. A. (2011). Adapting Traditional Peacemaking Principles to Contemporary Conflicts: The ECOWAS Conflict Prevention Framework. *African Conflict and Peace Building Review*, 1(2), 183–204.
- Damian, E., & Hornick, R. N. (1972). Indonesia's formal legal system: An introduction. *The American Journal of Comparative Law*, 492–530.
- Dariyo, A. (2004). Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga. *Jurnal Psikologi*.
- Fisher, S., Abdi, D. I., Ludin, J., Smith, R., Williams, S., & Williams, S. (2000). *Working with conflict: skills and strategies for action*. Zed books.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum perkawinan Indonesia: menurut: perundangan, hukum adat, hukum agama*. Mandar Maju.
- Hamid, A., Najering, R., Satnawati, M., & Bahri, M. (2019). *Cultural Love and Prestige: Doi Menre at a Wedding in Kajuara*. <https://doi.org/10.2991/icamr-18.2019.111>
- Heer, J. J. de. (2013). Tafsiran Alkitab: Injil Matius Pasal 1-22. *Jakarta: BPK Gunung Mulia*.
- Horton, P. B., & Horton, R. L. (1971). *Introductory Sociology*. Learning Systems Company.
- Imam, S. (1981). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta, Liberty.

- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Stora Grafika.
- Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan, mentalitet, dan pembangunan: bungarampai*. Gramedia.
- Maladi, Y. (2010). Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 450–464.
- Maria. (47 tahun) 2019. Warga Suku Pamona. *Wawancara*, Luwu Timur, 13 Maret 2019
- Munawaroh, H. (2013). *Mediasi Adat Aceh Dalam Penyelesaian sengketa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*.
- Pellias Tangoa (70 tahun). 2019. Ketua Adat Suku Pamona. *Wawancara*. Luwu Timur, 18 Februari 2019
- Rahmawati, S. (n.d.). *Islam Dan Adat: Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Hukum Keluarga Pada Masyarakat Tolaki Di Konawe Selatan*. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rosmidah, R. (2010). Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya. *Inovatif| Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4).
- Sahalessy, J. (2011). Peran Latupati sebagai Lembaga Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri di Kecamatan Leihitu Provinsi Maluku. *Jurnal Sasi*, 17(3).
- Snouck Hurgronje, C. (1893). *De Atjehers. Batavia (Djakarta)*.
- Soekanto, S. (1984). *Beberapa Teori Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Statistik, K. B. P. (2012). Kabupaten Luwu dalam Angka. *Badan Pusat Statistik. Kabupaten Luwu*.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1997). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur, Teknik dan Teori Grounded*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Sudarsono, H. (2005). *Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryadi, S. (n.d.). Fungsi Hukum Sebagai Alat dan Cermin Perubahan Masyarakat. *Journal of Rural and Development*, 1(2).
- Susylawati, E. (2013). Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), 124–140.
- Theo, H. (1995). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- van Bemmelen, S. T., & Grijns, M. (2018). Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 516–543.
- Weiner, J. F., & Glaskin, K. (2006). Introduction: the (re-) invention of Indigenous laws and customs. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 7(1), 1–13.
- Wignjodipuro, S. (1982). *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*. Gunung Agung.
- Yedrin Buku. (67 tahun). 2019. Sekretaris Adat Suku Pamona. *Wawancara*. Luwu Timur, 1 Maret 2019